

DUALISME PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Antoni Putra

Staf Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta

Email : antoniputra94@gmail.com

Abstract

One of the fundamental point in the amandements of the Constitutions of 1945 is technical regulation about authority of the judicial review which is executed by a Supreme Court and Constitutional Court. The Supreme Court has the authority to examines legislation under the law against the law. In other side, the Constitutional Court is authorized to examines the law against the Constitutions of 1945. Nevertheless authority model of legislation review under the two institution raises new problem, such as authority overlapping between them. So two kind of the authorities of judicial review will probably be better handled by the Constitutional Court, while the Supreme Court only focus on the case related to individual justice and the law institutions.

Keyword: Constitution Court, Supreme Court, Judicial review

Abstrak

Salah satu poin mendasar dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah diaturnya kewenangan judicial review yang dijalankan oleh lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun ternyata model pengujian undang-undang yang berada di dua lembaga peradilan seperti ini rentan menghadirkan persoalan hukum, sehingga perlu dilakukan penataan ulang. Kewenangan judicial review lebih baik bila sepenuhnya berada di Mahkamah Konstitusi, sementara Mahkamah Agung hanya fokus mengadili perkara yang berkaitan dengan keadilan individu dan/atau badan hukum.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang

Sejarah panjang mengenai pengujian produk legislasi oleh sebuah lembaga peradilan (*judicial review*) terus berkembang. Bermula dari Amerika Serikat (1803)¹ dalam perkara *Madison versus Marbury* hingga pembentukan peradilan khusus konstitusional di Austria (1920). Indonesia sendiri kemudian

1 Sejarah awal lahirnya pengujian peraturan perundang-undangan oleh sebuah lembaga yudikatif (*judicial review*) bermula terjadi pada tahun 1803, yaitu di MA (MA) Amerika Serikat di bawah pimpinan John Marshall dalam penyelesaian kasus *Marbury vs. Madison*. Dalam kasus tersebut, *Marbury* menggugat berdasarkan Undang-Undang (UU) Kekuasaan Kehakiman (*Judiciary Act*) tahun 1789, dimana berdasarkan UU tersebut MA berhak menggunakan *writ of mandamus* untuk memerintahkan agar pemerintah menyerahkan surat keputusan pengangkatan, tapi MA tidak menggunakan wewenang tersebut. Namun, yang dilakukan MA adalah justru membatalkan UU tersebut karena dipandang bertentangan dengan konstitusi. Sebenarnya Marshall waktu itu dianggap tidak layak ikut memutus perkara karena dipandang memiliki *conflict of interest*, menimbang sebelumnya Marshall adalah *secretary of state* yang menandatangani pengangkatan *Marbury*. Akibat dari putusan Marshall tersebut barulah muncul istilah *judicial review*, setiap aturan bila bertentangan dengan konstitusi sebagai *the supreme law of the land* harus dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi (*null and void*). Lihat Taufiqurrohmah Syahuri, 2004, *Hukum Konstitusi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 49., Sri Soemantri, 1986, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 26-30. Dalam Feri Amsari, 2011, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi negara kesatuan republik Indonesia Melalui Keputusan MK*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

mengimplementasikan konsep tersebut pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) kemudian terbentuk pada tanggal 13 Agustus 2003.² Artinya, perubahan ketiga UUDNRI Tahun 1945 tidak lagi menempatkan Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaku tunggal kekuasaan kehakiman, berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

MK yang dibentuk berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), Ayat (6), dan Pasal III Aturan Peralihan UUDNRI Tahun 1945³ hasil perubahan ketiga telah memberikan jaminan terhadap setiap orang yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Namun begitu, perubahan UUDNRI Tahun 1945 juga masih menyisakan persoalan serius dibidang kekuasaan kehakiman, salah satu yang dianggap menimbulkan persoalan yaitu masih terdapat dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu MK dan MA yang sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review*⁴.

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, salah satu kewenangan yang dimiliki MK adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUDNRI Tahun 1945. Sedangkan, terhadap pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, kewenangannya diberikan kepada MA.⁵

Konsistensi pelaksanaan juga merupakan persoalan penting untuk mencapai keadilan norma yang berjenjang. Sengketa norma sepertinya tidak bermasalah dalam praktik peradilan, baik pada lembaga MK maupun MA. Akan tetapi, berbeda halnya jika norma hukum yang diberikan oleh putusan pengadilan bertolak belakang. Persoalan akan timbul apabila pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang tengah berlangsung di MA, sementara undang-undang yang menjadi batu uji juga tengah diuji di MK dan dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945, maka menjadi tidak relevan permohonan *judicial review* di MA tersebut tetap dilaksanakan, sebab undang-undang yang dijadikan batu uji sudah dinyatakan tidak dapat lagi berlaku.⁶

Kemudian *judicial Review* di MA juga dapat dinilai berjalan tidak efektif. Selain persoalan diatas, beban perkara yang ditangani oleh MA setiap tahunnya bisa dikatakan melebihi kemampuan yang dimiliki. Hal ini tentu dapat menghambat proses *judicial review* yang tengah berlangsung di MA, mengingat MA adalah puncak dari peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya.⁷ Di bawah MA terdapat empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.⁸

Permasalahan yang demikian tentu dapat dihindarkan apabila *Judicial review* itu dilaksanakan satu atap di MK. Sebab *Judicial review* merupakan sebuah cara untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah atas berbagai produk hukum yang diciptakannya. Selain itu, *judicial review* merupakan sebuah praktik *guarantee of constitution* terhadap seluruh produk hukum,

2 Feri Amsari, 2011, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan MK*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 160.

3 Jimly Assiddiqie, *Sejarah Constitutional Review & Gagasan Pembentukan MK*, <http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/>, diakses pada 10 September 2017 pukul 20.52 WIB.

4 Taufiqurrahman Syahuri, 2014, *Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 38.

5 Lihat Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

6 Taufiqurrahman..., *Op.Cit.* hlm. 39.

7 Jimly Assiddiqie, [Http://www.jimlyschool.com/Read/Analisis/238/Kedudukan-Mahkamah-Konstitusi-Dalam-Struktur-Ketatanegaraan-Indonesia/](http://www.jimlyschool.com/Read/Analisis/238/Kedudukan-Mahkamah-Konstitusi-Dalam-Struktur-Ketatanegaraan-Indonesia/), Diakses Pada Hari Senin 16 September 2017 Jam 02:14 WIB.

8 *Ibid.*

untuk menjamin itu semua dibutuhkan penerapan *judicial review* yang tepat sehingga penegakan hukum di dalam suatu negara dapat tercipta dengan baik. Bahkan lebih lanjut dengan penerapan tersebut, penegakan konstitusi dan juga penyelesaian rangkaian permasalahan yang saat ini masih terus menggantung di dalam kekuasaan kehakiman Indonesia akan mampu terselesaikan.

A.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka diidentifikasi beberapa pertanyaan, yakni bagaimana penerapan *judicial review* di Indonesia? Apakah urgensi dari penerapan *judicial review* satu atap MK di Indonesia? Dan bagaimana bentuk idela *judicial review* di Indonesia?

A.3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*).⁹ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer antara lain sekumpulan peraturan perundang-undangan mulai dari UUDNRI Tahun 1945, Undang-Undang, Putusan MK, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan, bahan hukum sekunder antara lain buku-buku pegangan, majalah hukum, jurnal hukum, surat kabar, dan hasil karya ilmiah.¹⁰

B. Pembahasan

B.1. *Judicial Review* di Indonesia

Ide pengujian undang-undang (*judicial review*) sebagai mekanisme peradilan konstitusional untuk membanding, menilai, atau menguji hasil kerja mekanisme demokrasi politik sudah ada sejak

sebelum kemerdekaan, yaitu dalam sidang-sidang BPUPKI ketika merumuskan naskah UUDNRI Tahun 1945.¹¹ Moh. Yamin mengusulkan agar terdapat suatu mekanisme pengujian keabsahan isi undang-undang terhadap konstitusi, adat dan syari'ah oleh lembaga tertinggi kehakiman. Yamin mengatakan sebagai berikut:¹²

"...Tuan Ketua yang termulia, ...dst. agar Mahkamah Agung melakukan kekuasaan kehakiman dan membanding UU supaya sesuai dengan hukum adat, hukum Islam (Syariah) dan dengan UUD dan melakukan aturan pembatalan UU, pendapat Balai Agung --maksudnya Mahkamah Agung-- disampaikan kepada Presiden, yang mengabarkan berita itu kepada Dewan Perwakilan ..., dst."

"... Balai Agung janganlah saja melaksanakan bagian kehakiman, tetapi juga hendaklah menjadi badan yang membanding apakah UU yang dibuat oleh Dewan Perwakilan, tidak melanggar UUD republik atau bertentangan dengan hukum adat yang diakui, ataukah tidak bertentangan dengan syariah agama Islam. Jadi, dalam Mahkamah Tinggi itu, hendaknya dibentuk badan sipil dan kriminal, tetapi juga Mahkamah Adat dan Mahkamah Islam"

"Tinggi, yang pekerjaannya tidak saja menjalankan kehakiman tetapi juga membanding dan memberi laporan tentang pendapatnya kepada Presiden Republik tentang segala hal yang melanggar hukum dasar, hukum adat dan aturan syariah; Tentang usul-usul yang lain, yang berhubungan dengan fasal-fasal, nanti saya laporkan kalau kita telah membicarakan pasal-pasal satu-persatu. Saya harap Tuan Ketua yang terhormat, supaya pembicaraan saya ini dapat diterima ..., dst."

Namun ide Yamin tersebut dibantah oleh Soepomo yang menganggap bahwa belum pernah ada konsesus di antara ahli-ahli Tata Negara tentang *judicial review*, disamping para ahli hukum Indonesia belum memiliki pengalaman mengenai proses *judicial review*.¹³ Berikut sungkapan Soepomo pada rapat BPUPKI:

9 Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18-19.

10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 29.

11 Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 581. Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12 *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* yang disusun kembali oleh Sekretariat Negara, Penyunting, Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, Jakarta, 1998, hlm. 318-333.

13 Hasil Penelitian Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Universitas Andalas, 2010, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, hlm. 71.

“Kecuali itu Paduka Tuan Ketua, kita dengan terus terang akan mengatakan bahwa para ahli hukum Indonesia pun sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini, dan tuan Yamin harus mengingat juga bahwa di Austria, Chekoslowakia dan Jerman waktu Weimar, bukan MA, akan tetapi pengadilan special, constitutioneelhof, sesuatu pengadilan spesifik yang melulu mengerjakan konstitusi. Kita harus mengetahui, bahwa tenaga kita belum begitu banyak, dan bahwa kita harus menambah tenaga tenaga, ahli-ahli tentang hal itu. Jadi, buat negara yang muda saya kira belum waktunya mengerjakan persoalan itu”.¹⁴

Gagasan Moh. Yamin dalam Rapat BPUPKI tersebut setelah kemerdekaan kemudian ditindaklanjuti dengan berlakunya UUDNRI Tahun 1945 periode pertama (1945-1949), KRIS 1949 (1949-1950), UUDS 1950 (1950-1959), UUDNRI Tahun 1945 periode 1959-1966 (Orde Lama) dan periode 1966-1998 (Orde Baru). Pada masa itu baru sebatas pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang dilakukan di MA.

Kewenangan *judicial review* MA tersebut pada masa Orde Baru terdapat dalam Pasal 31 UU No. 14/1985 tentang Kekuasaan Kehakiman. MA kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1/1993 tentang Hak Uji Materiil. Di dalam perma ini MA yang memperbolehkan Pengadilan Negeri menyatakan suatu peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak mempunyai akibat hukum mengikat.¹⁵ Perma ini pada Era Reformasi dicabut dan diganti dengan Perma No. 1/1999 yang kemudian dicabut dan diganti lagi dengan Perma No. 1/2004. Perbedaan mendasar dari Perma No. 1/1999 dengan Perma No. 1/1993 adalah dalam Perma No. 1/1999 dan Perma No. 1/2004 yang disesuaikan dengan perubahan UUD 1945 pengajuan pengujian peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang oleh MA.¹⁶

Pada Tahun 2000, dasar hukum kewenangan MA ini ditingkatkan dari undang-undang ke TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Gagasan Mohammad Yamin tentang Pengujian undang-undang Terhadap UUDNRI Tahun 1945.¹⁷ Pada 2001 melalui perubahan ketiga UUDNRI Tahun 1945, dibentuklah Mahkamah Konstitusi (MK) yang berdiri mandiri dan terpisah dari MA sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. MK berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUDNRI Tahun 1945, namun MA tetap diberi kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Selain itu, MK juga memiliki kewenangan lain selain Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 24C UUDNRI Tahun 1945, yaitu Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang; Memutus pembubaran partai politik; Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; Memutus Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau wakil presiden.¹⁸

Sementara Kewenangan MA terdapat dalam Pasal 24A Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. MA memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memberi pertimbangan dalam hal pemberian garasi dan rehabilitasi oleh Presiden, serta mengajukan tiga orang hakim konstitusi.¹⁹ Selain yang diatur di dalam UUDNRI Tahun 1945, MA juga mempunyai

14 *Ibid.* hlm. 72.

15 Machmud Aziz, 2010, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010, MK RI, Jakarta, hlm. 146.

16 *Ibid.*

17 *Ibid.*

18 Yance Arizona, 2014, *Konstitusionalisme Agraria*, STPN Press, Yogyakarta, hlm. 194.

19 Ikhsan Rosyada parluhutan Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 17.

tugas dan wewenang yang pengaturannya terdapat di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang MA.²⁰ Kewenangan itu adalah memutus sengketa tentang kewenangan mengadili antar badan peradilan di bawahnya; mengadakan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya; memutus pada tingkat pertama dan terakhir terhadap semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing oleh kapal perang Republik Indonesia; memberikan pertimbangan kepada lembaga negara lain; melakukan pengawasan terhadap penasehat hukum dan notaris; memberikan petunjuk dan meminta keterangan kepada semua peradilan yang berada di bawahnya.

Berkaitan dengan fungsi peradilan, MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. MA juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan di pengadilan dapat terlaksana dengan baik, dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.²⁰

MA dan MK sama-sama memiliki kewenangan *judicial review*, namun objeknya berbeda. MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sementara MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUDNRI Tahun 1945. Melihat kewenangan *judicial review* yang dimiliki oleh MA dan MK tersebut, tentu secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa MK memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada MA, sementara menurut ketentuan yang terdapat di dalam UUDNRI Tahun 1945, MA dan MK itu memiliki

kedudukan yang sama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu terlihat dari objek yang diuji, terdapat pembatasan produk hukum yang akan diuji oleh MA, yang secara langsung membatasi MA untuk melakukan kontrol secara normatif terhadap setiap produk hukum. MA hanya berwenang mengadili peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, sementara untuk peraturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang terhadap UUDNRI Tahun 1945 kewenangannya dimiliki oleh MK. Tentu hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum.

Sebagai contoh pada 2009, melalui Putusan Nomor 15 P/HUM/2009 bertanggal 18 Juni 2009, MA menyatakan menyatakan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumpulan Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008 (UU 10/2008).²¹ Dalam waktu tidak terlalu lama, MK melalui Putusan Nomor 110,111,112,113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 menyatakan Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 konstitusional bersyarat. Kedua Pasal tersebut terkait dengan mekanisme hukum dalam perhitungan kursi tahap II. Dengan demikian MK mengukuhkan pasal tersebut sepanjang sesuai ketentuan yang ditetapkan MK sekaligus mementahkan Putusan MA terkait pembatalan penghitungan kursi tahap dua. Tentu saja kemudian, Putusan MK yang diberlakukan.²²

B.2. Urgensi Penyatuan *Judicial Review* Satu Atap di Mahkamah Konstitusi

Ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran Pasal 24A Ayat (1) dan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dalam

20 *Ibid.* hlm. 18.

21 Tugas Pokok dan Fungsi, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 19 September 2017.

22 Doni Silalahi, 2016, *Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang*, Jurnal Untan Vol 3 Nomor 3 Tahun 2016.

prespektif pengujian peraturan perundang-undangan pada dasarnya memberikan kewenangan kepada MK dan MA dalam menguji peraturan perundang-undangan. Kewenangan dimaksud menyatakan, MK hanya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, kemudian pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang bertentangan terhadap Undang-Undang menjadi kewenangan MA.

Pemberian kewenangan pada substansi yang sama, yakni pengujian peraturan perundang-undangan, tetapi membedakan objeknya dengan organisasi yang berbeda tetapi dalam kelembagaan negara yang sama, yakni kekuasaan kehakiman, dikemudian hari akan menimbulkan berbagai kerancuan normatif dan kerancuan teknis²³. Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung dan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidaklah ideal karena dapat menimbulkan problem hukum yang rumit. Sri soemantri menegaskan, ada kaitan antara Undang-Undang dan peraturan dibawahnya. Berdasarkan ketentuan yang ada jika PP, Perpres, Perda bertentangan dengan Undang-Undang maka akan diuji oleh MA. Problematika yang muncul adalah, jika Undang-Undang yang digunakan untuk menguji sedang diuji di MK dan ternyata diputuskan bahwa Undang-Undang dimaksud bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945. Hal ini akan berbeda jika pengujian peraturan perundang-undangan itu dilakukan satu atap, karena kondisi diatas dapat segera diatasi dan ditangani langsung, MK dapat mendahulukan pengujian UU terhadap UUDNRI Tahun 1945 dan apabila UU tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945, maka menjadi tidak relevan permohonan untuk menguji PP, karena UU yang dijadikan hukum pembuatan PP tidak dapat lagi berlaku.²⁴

Menurut Jimly, ada empat alasan yang menyebabkan dualisme pengujian peraturan tersebut menjadi tidak ideal, yaitu sebagai berikut:²⁵

- 1) Pemberian kewenangan pengujian (*Judicial Review*) materi undang-undang terhadap Undang-undang dasar kepada MK yang baru

dibentuk mengesankan hanya sebagian tambahan perumusan terhadap materi UUDNRI Tahun 1945 secara mudah dan tambal sulam, seakan-akan konsepsi hak uji materiil peraturan yang ada di tangan MA tidak turut berpengaruh dengan hak uji yang diberikan kepada MK. perumusan demikian terkesan seakan kurang didasarkan atas pendalaman konseptual berkenaan dengan konsepsi uji materi itu sendiri secara komprehensif.

- 2) Pemisahan kewenangan itu masuk akal untuk dilakukan jika sistem kekuasaan yang dianut masih didasarkan atas prinsip pembagian kekuasaan sebagaimana yang dianut oleh UUDNRI Tahun 1945 sebelum mengalami perubahan pertama dan kedua, UUDNRI Tahun 1945 setelah perubahan telah resmi dan tegas menganut prinsip pemisahan kekuasaan horizontal mengutamakan prinsip *checks and balances*. Oleh karena itu, pemisahan antara materi undang-undang dan materi peraturan di bawah undang-undang tidak seharusnya dilakukan lagi.
- 3) Dalam praktik pelaksanaannya nanti, secara hipotetis dapat timbul pertentangan substantif antara putusan MA dengan putusan MK. Oleh karena itu, sebaiknya sistem pengujian peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi diintegrasikan saja di bawah MK. Dengan demikian masing-masing Mahkamah dapat memfokuskan perhatian pada masalah yang berbeda. MA menangani persoalan keadilan dan ketidakadilan bagi warga negara, sedangkan MK menjamin konstiusionalitas keseluruhan peraturan perundang-undangan.
- 4) Jika kewenangan pengujian materi peraturan di bawah UUDNRI Tahun 1945 sepenuhnya diberikan kepada MK, tentu beban MA dapat dikurangi.

Selain empat hal yang diuraikan oleh Jimly Asshiddiqie di atas, penyatuan wewenang *Judicial Review* menjadi satu atap di MK juga perlu dilakukan dengan beberapa alasan. *Pertama*, untuk mengurangi

23 *Ibid.*

24 *Ibid*, hlm. 306.

25 Taufiqurrahman..., *Op.Cit.* hlm. 39.

beban/tumpukan pekerjaan penanganan perkara di MA yang luar biasa banyaknya. Sehingga dengan diintegrasikannya kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di MK, diharapkan MA akan lebih fokus pada penanganan perkara konkrit ditingkat kasasi dan peninjauan kembali bagi para pencari keadilan.

Kedua, karena dari prespektif teori wewenang dan teori politik hukum, tujuan dibentuknya serta tugas dan fungsi utama MK sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK adalah untuk menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Oleh karena itu, MK selain sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK juga merupakan penafsir tertinggi konstitusi (*the sole interpreter of constitution*).²⁶

Ketiga, akan lebih efisien dan efektif dari segi waktu penyelenggaraan pengujiannya. Sehingga tidak perlu lagi ada pengaturan larangan bagi MA untuk menguji suatu peraturan dibawah undang-undang manakala di MK sedang diuji undang-undang yang berkaitan dengan peraturan yang akan diujikan di MA sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, serta dapat lebih menjamin harmonisasi materi peraturan perundang-undangan melalui mekanisme kontrol normatif. Selain itu, Menurut hasil penelitian disertasi Zainal Arifin Hoesein, dilihat dari segi praktis efisien dan efektivitas, justru pengujian peraturan perundang-undangan oleh MA berjalan sangat tidak efektif, karena rata-rata perkara yang diselesaikan per tahun antara 1.-2 (gugatan) dan 3 perkara (permohonan). Sebaliknya, MK justru lebih produktif, karena hanya dalam 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dapat menyelesaikan 22 (dua puluh dua) perkara.²⁷

Sementara beban perkara yang ditangani oleh MA tidaklah sedikit. Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara, berkurang 40,33% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 3.950 perkara.²⁸ Jika dirata-ratakan, setiap tahunnya MA hanya memutus perkara kurang dari separoh jumlah perkara yang menjadi beban setiap tahunnya.

Tabel 1: Data Keadaan Perkara Periode 2004-2016

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ybs	Jumlah Beban Perkara	Putus	Sisa Akhir	% sisa
1	2004	20.825	5.730	26.555	6.241	20.314	76,50%
2	2005	20.314	7.468	27.782	11.807	15.975	57,50%
3	2006	15.975	7.825	23.800	11.775	12.025	50,53%
4	2007	12.025	9.516	21.541	10.714	10.827	50,26%
5	2008	10.827	11.338	22.165	13.885	8.280	37,36%
6	2009	8.280	12.540	20.820	11.985	8.835	42,44%
7	2010	8.835	13.480	22.315	13.891	8.424	37,75%
8	2011	8.424	12.990	21.414	13.719	7.695	35,93%
9	2012	7.695	13.412	21.107	10.995	10.112	47,91%
10	2013	10.112	12.337	22.449	16.034	6.415	28,58%
11	2014	6.415	12.511	18.926	14.501	4.425	23,38%
12	2015	4.425	13.977	18.402	14.452	3.950	21,47%
13	2016	3.950	14.630	18.580	16.223	2.357	12,69%

Sumber : laporan tahunan MA tahun 2016

Melihat penyelesaian perkara di MA dalam beberapa tahun terakhir, suatu pertimbangan yang logis bila MA dibebaskan dari tugas menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Undang-Undang. Sudah sepatutnya, segala kewenangan *judicial review* diberikan kepada MK, sebab konstitusi sudah menempatkan MA sebagai puncak dari kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, sesuai Pasal 24 Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, karena pencarian keadilan oleh setiap warga negara merupakan hak konstitusional yang paling esensial.

Besarnya beban perkara yang ditangani oleh MA setiap tahunnya tentu juga akan berimplikasi terhadap penyelesaian *judicial review* di MA. Sebab beban perkara utama yang berhubungan dengan perjuangan keadilan individu atau badan hukum yang seharusnya menjadi fokus utama MA, tidak seluruhnya terselesaikan. Tentu hal ini menggambarkan dengan adanya pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang

26 Jimly Asshiddiqie, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, PSHTN FH UI, Jakarta, hlm. 40-41.

27 Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 511.

28 Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Teview di MA*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 111-112.

terhadap undang-undang hanya akan menambah rumit beban perkara di MA. Apalagi jika melihat kuantitas jumlah peraturan perundang-undangan yang senantiasa jauh lebih besar dari undang-undang, mengikuti bentuk piramida hierarki norma Hans Kelsen, semakin ke bawah jenis peraturan semakin besar jumlah peraturan yang dikeluarkan untuk menindaklanjuti atau dibuat untuk mengatu atau menata tata kehidupan bersama dalam negara.²⁹ Oleh karena itu, menjadi wajar hipotesis yang menyatakan bahwa kewenangan MA dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang semestinya dari segi kuantitas perkara akan jauh lebih besar jumlahnya daripada yang ditangani MK dalam pengujian undang-undang.

Oleh karena itu menurut Zainal Arifin Hoesein, secara kelembagaan perlu segala bentuk pengujian peraturan perundang-undangan disentralisasikan dalam satu lembaga negara, seperti dipraktikkan di negara Federal Jerman. Sentralisasi kelembagaan fungsi pengujian peraturan perundang-undangan baik undang-undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, maupun peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dimaksudkan agar fungsi pengujian peraturan perundang-undangan dapat dijalankan secara efektif dan efisien, di samping untuk menghindarkan konflik hukum. Sebab, pengaturan pengujian yang masih dibedakan subjek dan objeknya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945, dapat memberikan tafsir bahwa posisi MK lebih dari pada MA, padahal dalam UUD 1945 kedua lembaga negara tersebut memiliki kedudukan yang sama, hanya tugas dan fungsinya yang berbeda³⁰.

Pemisahan objek dan subjek pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengandung kelemahan dalam pelaksanaannya. Sebab apabila terjadi perbedaan keputusan terhadap objek yang diuji yang memiliki keterkaitan normatif secara vertikal, maka akan dapat menimbulkan kekacauan baik segi pelaksanaan putusan, maupun

segi tertib hukum. Perbedaan objek pengujian hanya berkaitan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, perlu diakhiri perbedaan objek pengujian peraturan perundang-undangan, yakni seluruh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar terhadap undang-undang dasar diberikan kewenangannya kepada MK.

C. Bentuk Ideal Pengujian Undang-Undang di Indonesia

Dualisme *judicial review* di Indonesia saat ini setidaknya telah menimbulkan persilangan kewenangan antara MA dengan MK. Menurut Mahfud MD, terdapat dua catatan tentang bentuk ideal pengujian undang-undang di Indonesia, kedua catatan itu adalah sebagai berikut³¹:

- 1) Idealnya MK berfungsi untuk menjamin konsistensi semua peraturan perundang-undangan sehingga lembaga ini hanya memeriksa konflik peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah derajatnya. Oleh sebab itu, kewenangan uji materil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang lebih tinggi lebih ideal jika diberikan kepada MK. Dengan ide ini, konsistensi dan sinkronisasi semua peraturan perundang-undangan secara linier ada di satu lembaga, yakni MK.
- 2) Idealnya, MA menangani semua konflik peristiwa antar-*person* dan/atau pembubaran parpol dan sebagainya dijadikan kewenangan MA, dan MA dibebaskan dari kewenangan menguji materil peraturan perundang-undangan.

Dua kategori yang dikemukakan oleh Mahfud MD di atas setidaknya memberikan penegasan bahwa pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang kewenangannya harus diberikan kepada MK. Hal ini dimaksudkan agar ada konsentrasi dan konsistensi penafsiran semua peraturan perundang-undangan dari yang paling

29 Laporan tahunan Mahkamah Agung Tahun 2016, hlm. 24.

30 Enrico Simanjuntak, 2013, *Kewenangan Hak Uji Materil Pada MA RI*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 2 Nomor 3 November 2013, MA RI, Jakarta, hlm. 342.

31 *Ibid*, hlm, hlm. 317-318.

tinggi, yaitu UUDNRI Tahun 1945 sampai yang paling rendah.³²

Dalam konteks kenegaraan, MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat.³³ Dengan demikian, pengujian peraturan perundang-undangan yang dibedakan obyek dan subyeknya perlu dirumuskan kembali yaitu mengintegrasikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah satu atap MK.

Untuk mewujudkan itu semua, UUDNRI Tahun 1945 harus diamandemen, kompetensi antara konflik perorangan/*rechtssperson* lembaga masing-masing diserahkan secara utuh kepada kekuasaan kehakiman yang berbeda. Konflik peraturan perundang-undangan, mulai dari UUDNRI Tahun 1945 sampai yang paling bawah hirarkinya, harus diserahkan sepenuhnya kepada mahkamah konstitusi agar konsistensi setiap tingkat peraturan dikawal sepenuhnya oleh MK sesuai dengan UUDNRI Tahun 1945 atau Konstitusi.³⁴ Untuk itu, pasal yang harus dirubah adalah Pasal 24A Ayat (1) dan Pasal 24C Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang di dalamnya mengatur tentang kewenangan MK dan MA dalam melakukan *judicial review*.

Dengan dilakukannya amandeman kelima UUDNRI Tahun 1945 untuk menyatukan proses *judicial review* satu atap di MK. Dengan demikian, pengujian peraturan perundang-undangan dan organisasi pelaksanaan di MK tentu jauh menjamin tingkat efektivitas, efisiensi, dan substantif serta menjamin prinsip-prinsip pengujian peraturan perundang-undangan sebagai kontrol normatif.³⁵

Kemudian dengan penyatuan pengujian undang-undang satu atap di MK juga akan memberikan dampak terhadap kelembagaan MA dan MK. Kesetaraan antara kedua lembaga tersebut akan lebih terlihat dengan tidak adala lagi kewenangan MA untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang terhadap undang-undang yang selama ini

seolah menggambarkan MK memiliki kedudukan lebih tinggi karena menguji undang-undang terhadap UUDNRI Tahun 1945.

MA akan bebas mengadili suatu perkara tanpa ada lagi ketergantungan terhadap MK, seperti halnya pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jika ada *judicial review* di MA, tetapi undang-undang yang menjadi batu uji juga sedang diuji di MK, maka MA dalam melakukan *judicial review* harus menunggu terlebih dahulu proses *judicial review* selesai di MK. Dalam hal ini tentu tidak menggambarkan bahwa MA Memiliki kedudukan yang sama dengan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Itu artinya, dengan diberikannya kewenangan *judicial review* sepenuhnya kepada MK selain akan memudahkan proses penyelesaian perkara, tetapi juga akan memberikan gambaran bahwa MA dan MK itu memiliki kedudukan yang sama dalam sitem ketatanegaraan Indonesia. MA sebagai peradilan tertinggi dalam persoalan konflik perorangan, sementara MK merupakan peradilan tertinggi dalam menjamin konsistensi semua peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian, jika kewegan *judicial review* sepenuhnya berada di MK, tentu juga akan berimpikasi positif terhadap penyelesaian perkara di MA. Beban perkara yang ditangani MA tentu akan lebih ringan, dengan demikian, MA tentu dapat lebih menjamin keadilan individual dan kongkrit bagi bara pencari keadilan.

C. Penutup Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *judicial review* dua atap akan menghambat penegakkan konstitusi terhadap peraturan perundang-undangan, terutama peraturan perundang-undangan di bawah

32 Bahtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan MK Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 102.

33 *Ibid*, hlm. 103.

34 Mahkamah Konstitusi, 2004, *Cetak Biru Membangun MK Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang modern dan Terpercaya*, MKRI, Jakarta, hlm iv.

35 Moh. Mahfud MD, 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 135.

36 Zainal Arifin Husein,...*Op.Cit.* hlm. 312.

undang-undang, maka dalam hal ini penting untuk menyatupatkan kewenangan *judicial review* sehingga penegakkan konstitusi secara integral di dalam peraturan perundang-undangan akan tercapai, termasuk terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

2. Pengujian konstitusional terhadap peraturan perundang-undangan akan dapat terakomodir ketika pelaksanaan *judicial review* satu atap melalui MK dapat diterapkan, sehingga masyarakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dapat mengajukan *judicial review* kepada MK.
3. Pelaksanaan *judicial review* satu atap di MK akan menyebabkan penyelesaian perkara lebih efektif dan efisien. Mengingat saat ini MA memiliki beban perkara yang cukup berat. Apalagi ditambah dengan perkara *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis perlu menyampaikan beberapa saran untuk memberikan perbaikan terhadap pelaksanaan *judicial review* dalam usaha memberikan kepastian hukum di Indonesia, yakni:

1. Perlunya amandemen kelima terhadap UUDNRI Tahun 1945 untuk merubah ketentuan *judicial review* yang seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada MK sebagai lembaga tunggal pelaksana *judicial review* atas seluruh peraturan perundang-undangan.
2. Perlunya mengakomodir kewenangan *judicial review* terhadap seluruh peraturan perundang-undangan oleh MK dan diakomodirnya kewenangan *constitutional question* terhadap seluruh lingkup peradilan di Indonesia, sehingga semua peraturan perundang-undangan dapat diuji tingkat konstitusionalitasnya di dalam satu lembaga, yaitu MK.

Daftar Pustaka

- Amsari, Feri, 2011, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi negara kesatuan republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arizona , Yance, 2014, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STPN Press
- Asshiddiqie, Jimly, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: PSHTN FH UI
- _____, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer.
- _____, 2010, *Konstitusi & Konstitusialisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, [Http://www.jimlyschool.com/Read/Analisis/238/Kedudukan-Mahkamah-Konstitusi-Dalam-Struktur-Ketatanegaraan-Indonesia/](http://www.jimlyschool.com/Read/Analisis/238/Kedudukan-Mahkamah-Konstitusi-Dalam-Struktur-Ketatanegaraan-Indonesia/), diakses Pada Hari Senin 16 September 2017 Jam 02:14 WIB.
- _____, *Sejarah Constitutional Review & Gagasan Pembentukan MK*, <http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/>, diakses pada 10 September 2017 pukul 20.52 WIB.
- Bahtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan MK Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses
- Daulay, Ikhsan Rosyadaparlindungan, 2006, *Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hasil Penelitian Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Universitas Andalas, 2010, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*
- Hoesein, Zainal Ariffin, 2009, *Judicial Teview di MA*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Laporan tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2016, Jakarta: Mahkamah Agung RI
- MD, Moh. Mahfud, 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Mahkamah Konstitusi, 2004, *Cetak Biru Membangun MK Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang modern dan Terpercaya*, Jakarta: MK RI.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti, 2014, *Memahami Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di MK*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, Jakarta: MK RI
- Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang disusun kembali oleh Sekretariat Negara*, Penyunting, Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, 1998, Jakarta.
- Simanjuntak, Enrico, *Kewenangan Hak Uji Materil Pada MA RI*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 2 Nomor 3 November 2013, Jakarta: MA RI.
- Soemantri, Sri, 1986, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Syahuri, Taufiqurrahman, *Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2014), hlm 38
- _____, 2004, *Hukum Konstitusi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.
- Tugas Pokok dan Fungsi, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 19 September 2017.